



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 11/A-03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pencarian informasi di bidang hukum melalui informasi teknologi perlu dibentuk Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna dapat melayani masyarakat dan Aparat Pemerintah dalam pencarian produk-produk hukum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu membentuk Tim Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai Tugas :
- a. menghimpun dan menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan dengan teknologi informasi yang disusun secara hirarkhi mulai Peraturan yang tertinggi sampai Peraturan yang terendah;
 - b. mengidentifikasi dan menggandakan produk-produk hukum, menginformasikan serta menyebarluaskan kepada masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Instansi terkait sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan;
 - c. menginformasikan dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Kepada Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI GIANYAR.

I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 11/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati	1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati	1.250.000,00
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gianyar	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar	
4.	Anggota	1. Unsur Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali 2. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gianyar 4. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Gianyar 5. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.	750.000,00 750.000,00 - - -

BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA